BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 501 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI TAHUN 2019 - 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia melalui perbaikan konsumsi pangan dan gizi secara multisektoral diperlukan komitmen antara pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah, masyarakat dan pelaku lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;

b. bahwa dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Lampung Barat, perlu di bentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Strategi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan Dan Gizi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Strategi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi Tahun 2019-2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Strategi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan Dan Gizi Tahun 2019 - 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. tim pengarah
   1. memberikan arahan dalam penyusunan (RAD-PG) antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
   2. menyampaikan RAD-PG dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
   3. memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
   4. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi; dan
   5. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati kepada Gubernur.

b. tim teknis (kelompok kerja)
   1. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
   2. melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draft untuk disampaikan kepada tim pengarah;
   3. menyampaikan draft RAD-PG kepada tim pengarah untuk proses lebih lanjut;
   4. mensosialisasi RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
   5. mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
   6. menjalankan strategi untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan sesuai masukan tim pengarah;
   7. mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
   8. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

c. sekretariat (*Clearance House*)
   1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan dan sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi;
   2. melaksanakan administrasi dan operasional kegiatan penyusunan dan sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi;
   3. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim teknis;dan

OPD | KA... HUKUM

4. mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pangan dan gizi yang akan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Ketahanan Pangan	
6	D. Kesehatan	
7		
8		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/501/KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 30 Desember 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI TAHUN TAHUN 2019 – 2022

I. Tim Pengarah		
1. Penanggung jawab	:	Bupati Lampung Barat
2. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Sekretaris	:	Kepala Bappeda
4. Angggota	:	1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 6. Kepala Dinas Perikanan 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 8. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10. Kepala Dinas PPKB, PP dan PA 11. Kepala Dinas Sosial 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 16. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. 17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. 18. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda setdakab.
II. Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja)		
1. Ketua	:	Kepala Bappeda
2. Sekretaris I	:	Kepala Dinas Kesehatan
3. Sekretaris II	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan

OPD | KABAG HUKUM

4. Anggota	:	
a. Pokja I (Perbaikan Gizi Masyarakat)		
1. Koordinator	:	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2. Sekretaris	:	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
3. Anggota	:	1. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas PP KB, PP dan PA
		3. Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
		4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
		5. Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
b. Pokja II (Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam)		
1. Ketua	:	Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
2. Sekretaris	:	Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan
3. Anggota	:	1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan
		2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan
		3. Kepala Bidang Tanamanan Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
c. Pokja III (Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan)		
1. Ketua	:	Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
2. Sekretaris	:	Kasubbag Perencanaan, Program dan Informasi Dinas Kesehatan
3. Anggota	:	1. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2. Kepala Bidan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		3. Kepala Seksi Kesehatan Hewan
		4. Dinas Perkebunan dan Peternakan

OPD | KABAG HUKUM

		5. Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan
d. Pokja IV (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)		
1. Ketua	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
2. Sekretaris	:	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan
3. Anggota	:	1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
e. Pokja V (Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi)		
1. Ketua	:	Sekretaris Bappeda
2. Sekretaris	:	Sekretaris Ketahanan Pangan
3. Anggota	:	1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab.
		2. Kepala Bagian pemerintahan dan Otda Setdakab.
		3. Sekretaris Dinas Kesehatan
		4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
		5. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
II. Sekretariat (*Clearance House*)		
1. Ketua	:	Kabid Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
2. Sekretaris	:	Kasubbid Pengembangan Ekonomi Produktif Bappeda
3. Anggota	:	1. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda
		2. Kasubbid Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan Bappeda
		3. Staf Bappeda



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS